

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NOMOR :
366A/PL4.6.1/SK/2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA TIGA (DIII)
DAN SARJANA TERAPAN (S.Tr.)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK

- Menimbang : 1. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya termasuk penyelenggaraan pendidikan vokasi;
2. bahwa Keputusan Direktur Politeknik Nomor 0245A/PL4.6.1/SK/2018 tentang Peraturan Akademik Politeknik, tanggal 24 Mei 2018, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengembangan Politeknik, sehingga perlu dilakukan perubahan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan 2 perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik yang baru dengan Peraturan Direktur Politeknik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 175/O/1997 Tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tahun 2001 Tentang pemberian gelar lulusan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang pemberian gelar dan penulisan gelar di Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15. Lampiran IV Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/Kpt/2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Program Vokasi Diploma III Dan Sarjana Terapan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Politeknik tanggal 2 Oktober 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN POLITEKNIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini, yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Semarang berkedudukan di Semarang Provinsi Jawa Tengah.
2. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik Politeknik.
3. Pimpinan adalah pimpinan di Politeknik.
4. Direktorat adalah Direktorat Politeknik.
5. Ketua Jurusan adalah ketua jurusan di Politeknik.
6. Ketua Program Studi adalah koordinator program studi di Politeknik.

7. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium /Bengkel /Studio di Politeknik.
8. Dosen wali adalah pembimbing akademik mahasiswa Politeknik.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata teknik informasi di Politeknik.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar dalam satu program studi yang diselenggarakan oleh Politeknik.
12. Laboratorium/bengkel/studio adalah tempat atau ruang yang dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk kegiatan percobaan/praktik/praktikum mahasiswa Politeknik.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi Politeknik.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Kompensasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar jam kuliah sebagai sanksi atas ketidakhadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan terjadwal.
16. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi Politeknik.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 18 minggu kuliah, dengan waktu 45 menit per jam belajar atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
18. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Politeknik.
19. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh dalam satu

semester dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh.

20. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang lulus dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud

Peraturan Akademik Politeknik selanjutnya disebut Peraturan Akademik dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan program Diploma 3 (tiga) dan program Sarjana Terapan di Politeknik.

Pasal 3

Tujuan

Peraturan Akademik bertujuan :

- (1) Menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan penyelenggaraan akademik di Politeknik.
- (2) Meningkatkan mutu akademik di Politeknik.
- (3) Membudayakan sikap disiplin dan perilaku profesional sebagai jati diri pendidikan di Politeknik.
- (4) Menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional.

Pasal 4

Sasaran

Peraturan Akademik ini ditujukan kepada semua unsur penyelenggara pendidikan dan mahasiswa dengan sasaran:

- (1) Terciptanya ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Politeknik.
- (2) Terbentuknya pembelajaran yang bermutu.
- (3) Terbentuknya sikap disiplin dan perilaku professional.
- (4) Tercapainya tujuan pendidikan tinggi vokasi.

BAB III
MAHASISWA

Pasal 5
Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa melalui seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Pelantikan mahasiswa dilakukan dalam rapat terbuka senat.
- (3) Jumlah mahasiswa yang diterima di Politeknik disesuaikan dengan kemampuan dan daya tampung masing-masing program studi.
- (4) Persyaratan mahasiswa pindahan menjadi mahasiswa Politeknik diatur tersendiri.

Pasal 6
Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan :

- (1) Warga negara Indonesia.
- (2) Warga negara asing dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Lulusan SMA, MA, SMK, atau Paket C.
- (4) Memenuhi ketentuan administrasi.
- (5) Berumur maksimal 25 tahun saat pendaftaran.
- (6) Tidak buta warna untuk program studi tertentu.

Pasal 7
Surat Pernyataan

Orang tua/wali mahasiswa harus menandatangani pernyataan yang berisi :

- (1) Kesanggupan putera/puterinya mengikuti pendidikan di Politeknik.
- (2) Kesiediaan membayar biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (3) Kesiediaan menerima segala keputusan Direktur terutama bila putera/puterinya harus diberhentikan sesuai dengan Peraturan Akademik.
- (4) Kesiediaan untuk tidak akan menuntut biaya yang telah dibayarkan bila putera/puterinya diberhentikan dari Politeknik sesuai dengan Peraturan Akademik.
- (5) Kesiediaan untuk menaati peraturan yang diberlakukan di Politeknik.

BAB IV

BIAYA PENDIDIKAN, REGISTRASI DAN CUTI AKADEMIK

Pasal 8

Biaya Pendidikan

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan/uang kuliah tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan.
- (2) Mahasiswa dengan status cuti akademik diwajibkan membayar biaya pendidikan/UKT sesuai ketentuan.
- (3) Biaya pendidikan selain yang tertuang dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 9

Status Sebagai Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa apabila telah melakukan registrasi.
- (2) Status terdaftar sebagai mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 10

Registrasi

- (1) Setiap awal semester semua mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan registrasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan Direktur.
- (2) Registrasi dilakukan dengan syarat berikut, yaitu:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus seleksi masuk Politeknik atau lulus semester sebelumnya;
 - b. menyelesaikan surat bebas masalah yang disahkan oleh Ketua Jurusan;
 - c. telah membayar biaya pendidikan/UKT sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 8;
 - d. persyaratan lain yang ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi tidak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik yang dapat berakibat dicutikan atau diberhentikan.

Pasal 11

Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik adalah penghentian studi sementara, maksimal 1 (satu) kali selama masa studi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan atau dicutikan akademik dengan salah satu alasan berikut, yaitu :
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas untuk mengikuti pendidikan di Politeknik, berdasarkan surat keterangan dokter, rumah sakit, atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan kegiatan non akademik dengan izin dari Politeknik untuk jangka waktu yang melebihi 152 jam kuliah dalam 1 (satu) semester.
- (3) Status cuti akademik akan ditetapkan langsung pada mahasiswa yang tidak hadir dengan izin dan tanpa izin dengan jumlah ketidakhadiran melebihi 152 jam dalam satu semester akademik.
- (4) Ketentuan cuti sebagaimana ayat (3) tidak berlaku pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).

BAB V

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 12

Jenjang Pendidikan, Jurusan, dan Program Studi

- (1) Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi.
- (2) Politeknik dapat menyelenggarakan Jenjang Pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (3) Politeknik mempunyai Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Mesin, Jurusan Teknik Elektro, Jurusan Akuntansi, dan Jurusan Administrasi Bisnis.
- (4) Politeknik dapat mengembangkan jurusan/program studi dan atau menyelenggarakan pendidikan vokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Program Pendidikan Kerja Sama

- (1) Politeknik dapat menyelenggarakan program pendidikan bekerja sama dengan institusi atau industri baik dari dalam maupun luar negeri.

- (2) Penyelenggaraan program pendidikan kerjasama diatur tersendiri dengan keputusan Direktur.

Pasal 14

Sistem dan Masa Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik diawali dengan kegiatan awal yang dapat berupa orientasi program studi dan pengenalan kampus, pengembangan spiritualitas mahasiswa, latihan dasar kedisiplinan, atau kegiatan awal lainnya yang ditetapkan Direktur.
- (2) Bentuk pembelajaran terdiri dari :
- a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang industri;
 - i. wirausaha;
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat; dan/atau
 - k. mengajar di sekolah
- (3) Bagi program pendidikan Sarjana Terapan dapat ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (5) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (6) Kuliah kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kunjungan industri, *summer camp*, *winter camp* dan yang sejenisnya yang terdapat materi kunjungan industri.

- (7) Praktik industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa magang industri (*internship*) dan yang sejenisnya.
- (8) Direktur menetapkan pedoman umum penyelenggaraan kuliah kerja lapangan, praktik kerja lapangan, magang industri, dan tugas akhir/skripsi.
- (9) Pendidikan Politeknik diselenggarakan dengan sistem paket semester.
- (10) Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan *credit transfer*, *joint degree*, *credit earning* dan *double degree*.
- (11) Masa studi normal pada masing masing jenjang adalah sebagai berikut :
 - a. Diploma III selama 6 (enam) semester;
 - b. Sarjana Terapan selama 8 (delapan) semester.
- (12) Tahun akademik adalah periode pendidikan yang terbagi dalam 2 (dua) semester yang setiap semester ditetapkan sebanyak 18 minggu.
- (13) Beban studi mahasiswa dinyatakan dengan sks sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk Diploma III sebanyak 108 sks sampai dengan 120 sks, dan untuk Sarjana Terapan sebesar 144 sks sampai dengan 160 sks dengan beban studi tiap semester kurang lebih 20 sks.
- (14) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam kuliah per hari atau 38 jam kuliah per minggu setara dengan kurang lebih 20 sks per semester.
- (15) Masa studi maksimal (termasuk masa cuti) bagi mahasiswa dengan beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) adalah sebagai berikut :
 - a. paling lama 5 (lima) tahun untuk program Diploma III;
 - b. paling lama 6 (enam) tahun untuk program Sarjana Terapan.

Pasal 15

Kegiatan Kuliah

- (1) Kegiatan kuliah dilaksanakan selama lima hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Ketentuan tentang jam kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan teori dapat dilakukan secara tatap muka dan atau dengan menggunakan media internet (*e-learning*) atau daring.
- (4) Pelaksanaan perkuliahan *e-learning* atau daring ditetapkan dengan keputusan Direktur.

- (5) Direktur menetapkan kalender akademik menjelang tahun akademik berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan hari libur nasional dan hari raya keagamaan.

Pasal 16

Tugas Akhir atau Skripsi

- (1) Tugas akhir atau skripsi adalah salah satu mata kuliah wajib, yang pelaksanaannya mengacu Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir atau Skripsi yang disahkan oleh Direktur dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Jurusan.
- (2) Pelaksanaan ujian tugas akhir atau skripsi dapat dilakukan secara tatap muka dan atau dengan menggunakan media internet (*e-learning*) atau daring.
- (3) Ketua Jurusan dapat mengundang penguji dari kalangan praktisi/industri yang berkompeten atas usul Ketua Program Studi.
- (4) Direktur menetapkan susunan tim pembimbing dan tim penguji sidang ujian tugas akhir atau skripsi berdasarkan usulan Ketua Jurusan.

BAB VI

EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 17

Penilaian Prestasi Akademik

- (1) Prestasi akademik dinilai berdasarkan hasil proses belajar mengajar teori, praktik (bengkel/laboratorium/studio), praktek industri, tugas akhir atau skripsi.
- (2) Proses belajar mengajar teori dinilai berdasarkan tugas-tugas harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester.
- (3) Ujian tengah semester hanya mencakup sebagian materi pembelajaran matakuliah pada semester yang bersangkutan.
- (4) Ujian akhir semester diselenggarakan untuk semua mata kuliah teori dengan mencakup seluruh materi pembelajaran pada semester tersebut paling lama 2 (dua) minggu dengan rata-rata 1 (satu) hari 1 (satu) mata kuliah.
- (5) Praktik industri dinilai oleh pembimbing industri dan dosen pembimbing Politeknik.
- (6) Tugas akhir atau skripsi dinilai berdasarkan hasil pembimbingan dan sidang ujian mahasiswa pada semester akhir.

- (7) Untuk mata kuliah praktik (bengkel/laboratorium/lapangan/studio) tidak diselenggarakan ujian akhir semester.
- (8) Ujian susulan diselenggarakan bagi mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit dan atau alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Ketua Jurusan.
- (9) Ujian akhir semester diselenggarakan oleh panitia yang diangkat oleh Direktur.
- (10) Etika ilmiah dan kehormatan sivitas akademika dijunjung tinggi dalam pembelajaran dan penilaian prestasi akademik.

Pasal 18

Sistem Penilaian

- (1) Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan metode penilaian acuan patokan.
- (2) Nilai akhir matakuliah dinyatakan dengan huruf : A, AB, B, BC, C, D dan E, dengan bobot nilai dan nilai angka yang bersesuaian adalah sebagai berikut.

Nilai Huruf	Bobot	Rentang Nilai Angka
A	4	80 - 100
AB	3,5	75 - 79
B	3	70 - 74
BC	2,5	66 - 69
C	2	60 - 65
D	1	40 - 59
E	0	1 - 39

Pasal 19

Metode Penilaian

- (1) Penggunaan metode penilaian acuan patokan dimaksudkan untuk pengukuran capaian kompetensi yang dipersyaratkan dalam tiap matakuliah.
- (2) Penerapan metode penilaian acuan patokan didasarkan kegiatan pembelajaran berikut, yaitu :
 - a. perilaku (*Attitude*)
 - b. penguasaan pengetahuan (*Knowlegde*)
 - c. ketrampilan/penerapan pengetahuan (*Skills*)

- (3) Untuk kelas paralel maupun kelas tunggal dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah yang sama harus diterapkan metode pembelajaran, bahan ajar, dan bahan uji yang sama.
- (4) Perhitungan indeks prestasi (IP) semester dilakukan hingga dua angka di belakang koma dengan rumus :

$$IP = \frac{\Sigma(\text{Bobot Nilai Matakuliah} \times SKS)}{\Sigma SKS}$$

Pasal 20

Ujian Ulang

- (1) Mahasiswa yang memiliki nilai D dan atau E pada mata kuliah teori diwajibkan mengikuti ujian ulang pada semester bersangkutan.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebanyak banyaknya 2 (dua) kali oleh dosen pengampu matakuliah.
- (3) Jika mahasiswa telah melaksanakan 2 (dua) kali ujian ulang oleh dosen pengampu matakuliah menghasilkan nilai E, maka dapat dilakukan ujian ulang ke 3 (tiga) oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.
- (4) Ujian ulang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat memperbaiki nilai matakuliah maksimum C.

Pasal 21

Evaluasi Kelulusan Semester Program Diploma III

- (1) Evaluasi kelulusan dilakukan setiap akhir semester.
- (2) Hasil evaluasi kelulusan, mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS) yang disahkan oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan.
- (3) Apabila pada tiap akhir semester terdapat mahasiswa yang mempunyai nilai D atau E pada mata kuliah teori, maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 20 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap E, maka mahasiswa diberhentikan atau dicutikan dari Politeknik.
- (4) Pada akhir semester II dan IV diadakan evaluasi atas IPK yang telah diperoleh pada dua dan empat semester dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. IPK dua semester harus lebih besar atau sama dengan 2,00. Jika IPK dua semester lebih kecil dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik;
 - b. IPK empat semester harus lebih besar atau sama dengan 2,00. Jika IPK empat semester kurang dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik.
- (5) Pada akhir semester VI, mahasiswa yang mempunyai IPK (enam semester) kurang dari 2,00 diberi kesempatan untuk mengulang seluruh mata kuliah semester VI pada tahun akademik berikutnya sampai dengan batas studi berakhir.
 - (6) Nilai tugas akhir tidak boleh kurang dari C. Mahasiswa yang mempunyai nilai tugas akhir kurang dari C, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang tugas akhir sampai masa studi berakhir.
 - (7) Jika pada akhirnya nilai tugas akhir kurang dari C, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik dan tidak memperoleh kelulusan Diploma III.
 - (8) Mahasiswa minimal mempunyai nilai C untuk mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Pasal 22

Ketentuan Kelulusan Diploma III

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Diploma III apabila :
 - a. telah lulus semester I sampai dengan semester VI dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00, tidak memiliki nilai E;
 - b. lulus sidang ujian tugas akhir, dan telah menyelesaikan revisi tugas akhir;
 - c. mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dengan nilai minimal C;
 - d. memiliki sertifikat bahasa Inggris dengan skor minimal yang ditetapkan dengan keputusan Direktur;
 - e. telah mengikuti seluruh kegiatan awal mahasiswa baru dibuktikan dengan sertifikat dan
 - f. mempunyai minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi.
- (2) Perhitungan IPK dilakukan hingga dua angka di belakang koma dengan rumus :

$$IPK = \frac{\Sigma(K.N)}{\Sigma K}$$

Keterangan : K adalah besarnya SKS matakuliah,
N adalah bobot nilai matakuliah.

- (3) Direktur menetapkan status kelulusan mahasiswa Diploma III berdasarkan laporan yudisium dari Ketua Jurusan.

Pasal 23

Evaluasi Kelulusan Semester Program Sarjana Terapan

- (1) Evaluasi kelulusan dilakukan setiap akhir semester.
- (2) Hasil evaluasi kelulusan, mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS) yang disahkan oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan.
- (3) Apabila pada tiap akhir semester I sampai dengan akhir semester VIII terdapat mahasiswa yang mempunyai nilai D atau E pada mata kuliah teori, maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 20 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap E, maka mahasiswa diberhentikan atau dicutikan dari Politeknik.
- (4) Pada akhir semester II, IV, dan VI diadakan evaluasi atas IPK yang telah diperoleh pada dua, empat dan enam semester harus memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. IPK dua semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK dua semester lebih kecil dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik;
 - b. IPK empat semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK empat semester kurang dari 2,00 mahasiswa diberhentikan dari Politeknik; dan
 - c. IPK enam semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK enam semester kurang dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik.
- (5) Pada akhir semester VIII, mahasiswa yang mempunyai IPK (delapan semester) kurang dari 2,00 diberi kesempatan untuk mengulang seluruh matakuliah semester VIII pada tahun akademik berikutnya sampai dengan batas studi berakhir.
- (6) Nilai skripsi tidak boleh kurang dari C. Mahasiswa yang mempunyai nilai skripsi kurang dari C diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang skripsi sampai masa studi berakhir.
- (7) Jika pada akhirnya nilai skripsi kurang dari C, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik.

- (8) Mahasiswa minimal mempunyai nilai C untuk mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Pasal 24

Ketentuan Kelulusan Sarjana Terapan

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Terapan apabila :
- telah lulus semester I sampai dengan semester VIII dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00, tidak memiliki nilai E;
 - lulus sidang ujian skripsi, dan telah menyelesaikan revisi skripsi;
 - mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dengan nilai minimal C;
 - memiliki sertifikat bahasa Inggris dengan skor minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - telah mengikuti seluruh kegiatan awal mahasiswa baru dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - mempunyai minimal 1(satu) sertifikat kompetensi.
- (2) Perhitungan IPK dilakukan hingga dua angka di belakang koma dengan rumus :

$$IPK = \frac{\Sigma(K.N)}{\Sigma K}$$

Keterangan : K adalah besarnya SKS matakuliah
N adalah bobot nilai matakuliah.

- (3) Direktur menetapkan status kelulusan mahasiswa Sarjana Terapan berdasarkan laporan yudisium dari Ketua Jurusan.

Pasal 25

Rapat Evaluasi dan Yudisium

- Rapat evaluasi adalah rapat dosen jurusan guna menilai capaian prestasi belajar mahasiswa sebelum penetapan kelulusan.
- Rapat yudisium adalah rapat dosen jurusan guna menetapkan kelulusan mahasiswa.
- Rapat evaluasi dan yudisium dipimpin oleh Ketua Jurusan atas nama Direktur.

- (4) Jurusan wajib menyelenggarakan rapat evaluasi dan rapat yudisium sesuai dengan kalender akademik Politeknik.

Pasal 26

Evaluasi Akademik Mahasiswa

- (1) Mahasiswa diberhentikan dari Politeknik apabila terdapat satu dari keadaan sebagai berikut :
- IPK < 2,00 pada akhir semester II dan IV untuk Diploma III ;
 - IPK < 2,00 pada akhir semester II, IV dan VI untuk Sarjana Terapan;
 - memiliki matakuliah dengan nilai E setelah diadakan ujian ulang pada akhir semester I atau semester II;
 - terdapat nilai E, tetapi tidak mengikuti ujian ulang yang pertama maupun yang kedua pada akhir semester I atau semester II.
- (2) Mahasiswa dicutikan satu tahun dari Politeknik apabila terdapat satu dari keadaan sebagai berikut :
- memiliki matakuliah dengan nilai E setelah diadakan ujian ulang pada akhir semester III dan semester yang lebih tinggi;
 - memiliki matakuliah dengan nilai E, tetapi tidak mengikuti ujian ulang yang pertama maupun yang kedua pada akhir semester III dan semester yang lebih tinggi.

Pasal 27

Pemberian Ijazah Diploma

- (1) Setelah berhasil lulus dengan menyelesaikan pendidikan selama masa studi, mahasiswa berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (2) Pemberian Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 28

Lulusan dan Wisuda

- (1) Lulusan program pendidikan Politeknik pada masing masing jenjang berhak menyandang sebutan dan gelar sebagai berikut :
- Ahli Madya (A.Md.) untuk Diploma III;

- b. Sarjana Terapan (S.Tr.) untuk jenjang Sarjana Terapan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Lulusan pendidikan Politeknik diberikan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dalam suatu upacara wisuda Politeknik.
- (3) Lulusan pendidikan Politeknik wajib mengikuti upacara wisuda.
- (4) Penyelenggaraan dan persyaratan wisuda diatur dengan surat keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan senat.
- (5) Tatacara wisuda diatur dan ditetapkan oleh senat.
- (6) Wisuda lulusan pendidikan Politeknik diselenggarakan minimum 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat terbuka senat.

Pasal 29

Predikat Kelulusan

- (1) Lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) bila:
 - a. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol);
 - b. masa studi tidak boleh lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma III atau 8 (delapan) semester untuk program Sarjana Terapan.
- (2) Lulus sangat memuaskan bila IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- (3) Lulus memuaskan bila IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol),
- (4) Lulus cukup memuaskan bila IPK kurang dari 2,76 (dua koma tujuh enam).

BAB VII

DOSEN

Pasal 30

Tugas Dosen

Tugas dosen dalam di bidang akademik meliputi hal hal sebagai berikut :

- (1) Merencanakan perkuliahan meliputi:
 - a. membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - b. menyusun kontrak perkuliahan.
- (2) Melaksanakan perkuliahan meliputi :
 - a. menyampaikan kontrak perkuliahan;

- b. mengajar di kelas, bengkel, laboratorium, dan atau studio sesuai dengan RPS;
 - c. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - d. menggunakan media pembelajaran;
 - e. mengisi lembar kehadiran dan kontrol kegiatan mtuengajar;
 - f. memberikan umpan balik tentang kemajuan studi mahasiswa dalam menegakkan disiplin dan menginformasikan nilai tugas dan ujian kepada mahasiswa.
- (3) Membimbing penyusunan laporan magang, tugas akhir, skripsi dan atau karya ilmiah mahasiswa lainnya untuk kegiatan produktif, kreatif, dan inovatif atas nama Politeknik.
 - (4) Belajar sepanjang hayat meliputi, studi lanjut, magang, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (5) Fasilitator, motivator, teladan dalam sikap, perilaku, dan profesionalisme.

Pasal 31

Tugas Dosen Wali

- (1) Membimbing dan membantu dalam mengatasi permasalahan akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan.
- (2) Memantau dan mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan semester atau akhir semester kepada Ketua Program Studi dan atau Ketua Jurusan, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan pemberhentian mahasiswa.
- (3) Memeriksa laporan hasil studi mahasiswa tiap akhir semester dan menandatangani KHS beserta dokumen yang relevan sebelum melaporkan kepada Ketua Program Studi dan atau Ketua Jurusan.
- (4) Mempresentasikan hasil studi mahasiswa dalam rapat evaluasi dan yudisium.
- (5) Menjalankan tugas yang lain sebagaimana diatur dalam pedoman dosen wali yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 32

Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari ahli (psikolog) yang disediakan oleh Politeknik kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- (2) Bentuk pelayanan bimbingan dan konseling dapat berupa:
 - a. konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi;
 - b. konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;
 - c. bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai;
 - d. bimbingan test psikologi;
 - e. bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara berkelompok.

BAB VIII

TATA TERTIB

Pasal 33

Organisasi Kelas

- (1) Setiap kelas harus mempunyai organisasi kelas yang dipimpin oleh seorang Ketua Kelas.
- (2) Ketua Kelas dipilih oleh mahasiswa kelas dengan masa bakti paling lama 2 semester berturut-turut.
- (3) Ketua Kelas bertanggung jawab atas tersedianya daftar hadir dan terselenggaranya tugas-tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan akademis di kelas masing-masing.
- (4) Ketua Kelas bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan melalui dosen wali atas ketertiban kelasnya selama proses pembelajaran.

Pasal 34

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

- (1) Melaksanakan registrasi dan pembayaran biaya-biaya yang telah ditentukan pada tiap awal semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Menghadiri dan mengikuti kuliah sesuai jadwal dan tepat waktu.

- (3) Bersikap sopan dengan memperhatikan etika pergaulan terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa dan tamu kampus Politeknik.
- (4) Mematuhi peraturan akademik dan peraturan jurusan masing-masing.
- (5) Memelihara kebersihan dan ketertiban.
- (6) Mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- (7) Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan.
- (8) Menjaga nama baik Politeknik.
- (9) Mengikuti secara aktif minimal satu unit kegiatan mahasiswa selain HMJ.

Pasal 35

Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak :

- (1) Memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (2) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Politeknik.
- (3) Memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- (4) Memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran pembelajaran.
- (5) Mendapat bimbingan dari dosen pengampu matakuliah dan pembimbing tugas akhir atau skripsi.
- (6) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Progran Studi.
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan.
- (8) Memanfaatkan sumber daya Politeknik melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, dan tata kehidupan bermasyarakat.
- (9) Berperan serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Politeknik.
- (10) Pindah ke Perguruan Tinggi lain sesuai peraturan.

Pasal 36
Larangan Mahasiswa

Mahasiswa dilarang :

- (1) Menggunakan dan atau mengaktifkan alat komunikasi elektronik (HP) dalam segala bentuk dan jenis apapun selama perkuliahan atau ujian berlangsung kecuali memperoleh ijin dari dosen pengampu.
- (2) Memakai sandal, sandal selop, sepatu sandal atau sepatu yang diinjak bagian belakangnya;
- (3) Memakai pakaian yang tidak sopan (memakai kaos tanpa krah, celana /baju dengan model dirobek, memakai rok yang panjangnya tidak di bawah lutut, baju model ketat) di dalam kampus;
- (4) Makan, minum, di kelas, laboratorium, studio maupun di bengkel;
- (5) Merokok di lingkungan kampus;
- (6) Melakukan tindak kecurangan akademis (menyontek, menyuap, menyalin laporan praktik, menyalin tugas, bertanya langsung pada teman ketika sedang mengerjakan tes/ujian, tukar-menukar pekerjaan hasil ujian atau tugas dengan teman, dan lain sebagainya yang semakna).
- (7) Memakai anting-anting, bertindik, berambut gondrong bagi laki-laki, dan bertato bagi laki-laki atau perempuan.
- (8) Melakukan tindak kekerasan fisik dan asusila.
- (9) Melakukan provokasi, kekacauan dan huru-hara di kampus.
- (10) Menggunakan sarana dan prasarana Politeknik untuk kepentingan pribadi tanpa ijin pihak yang berwenang.
- (11) Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala atribut Politeknik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (12) Plagiat.
- (13) Perjokian.
- (14) Membawa senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak.
- (15) Melakukan perjudian.
- (16) Meminum minuman keras, menyalahgunakan obat-obat terlarang.
- (17) Menjadi anggota dan atau melakukan kegiatan dari organisasi yang dilarang oleh pemerintah RI.
- (18) Melakukan dan atau mengikuti kegiatan politik praktis di lingkungan kampus.
- (19) Melakukan tindak kejahatan kriminal.
- (20) Memalsukan dan menyalahgunakan tanda tangan dan surat-surat resmi.

Pasal 37

Ketidakhadiran yang Diizinkan

- (1) Mahasiswa diizinkan tidak mengikuti kuliah, karena:
 - a. keperluan penting dan mendesak;
 - b. sakit;
 - c. bencana alam;
 - d. tugas dari Politeknik.
- (2) Pengajuan izin ketidakhadiran diatur sebagai berikut :
 - a. Izin untuk tidak mengikuti kuliah kurang dari 1 (satu) hari, diajukan kepada dosen pengampu;
 - b. Izin untuk tidak mengikuti kuliah selama 1 (satu) hari, diajukan kepada Ketua Jurusan;
 - c. Izin untuk tidak mengikuti kuliah lebih dari 1 (satu) hari, diajukan kepada Direktur dengan persetujuan Ketua Jurusan.
- (3) Ketidakhadiran karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, maka dalam waktu 3 (tiga) hari harus mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur dengan sepengetahuan orang tua/wali.
- (4) Ketidakhadiran karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dan harus dilegalisasi oleh dokter Poliklinik Politeknik setelah dilakukan verifikasi, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hadir kembali.
- (5) Izin untuk tidak hadir kuliah diluar sakit dan diluar tugas politeknik, yang diperbolehkan selama-lamanya 38 jam dalam 1 (satu) semester, jika lebih dari 38 jam selebihnya izin tidak diterima dan dianggap tidak hadir kuliah tanpa izin (alpa).

Pasal 38

Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan dan Kompensasi

- (1) Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tertulis dengan sanksi kompensasi berikut, yaitu:
 - a. keterlambatan/meninggalkan kuliah 5 (lima) menit sampai dengan 2 (dua) jam dikenai hukuman kompensasi 4 (empat) kalinya dan atau maksimal 4 (empat) jam;
 - b. keterlambatan/meninggalkan kuliah lebih 2 (dua) jam sampai dengan 5 (lima) jam dikenai hukuman kompensasi 8 (delapan) jam;
 - c. meninggalkan kuliah lebih dari 5 (lima) jam dalam sehari dikenai sanksi kompensasi 16 jam.

- (2) Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan akan dijumlahkan tiap hari dalam satu semester dan akan mendapat surat peringatan dari pimpinan Politeknik, yaitu:
- tidak hadir tanpa izin 16 (enam belas) jam mendapat surat peringatan pertama;
 - tidak hadir tanpa izin 24 (dua puluh empat) jam mendapat surat peringatan kedua;
 - tidak hadir tanpa izin 32 (tiga puluh dua) jam mendapat surat peringatan ketiga;
 - tidak hadir tanpa izin ≥ 38 (tiga puluh delapan) jam diberhentikan dari Politeknik.
- (3) Kompensasi dilakukan pada semester yang bersangkutan atau di luar jam perkuliahan resmi berakhir dan diatur oleh Ketua Jurusan.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi yang diatur oleh Ketua Jurusan.

BAB IX

SANKSI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 39

Peringatan Lisan, Tertulis, atau Skorsing

- (1) Pelanggaran Akademik Ringan :
- melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (4);
 - memenuhi Pasal 38 ayat (2) huruf a,b, c;
- (2) Pelanggaran Akademik Sedang :
- melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (5) sampai dengan ayat (11);
 - pengulangan atas pelanggaran akademik ringan yang mendapatkan peringatan tertulis.;
- (3) Pelanggaran Akademik Berat :
- melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (12) sampai dengan ayat (20);
 - pengulangan atas Pelanggaran Akademik Sedang;
 - menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam satu semester;

- d. jumlah ketidakhadiran karena alpha lebih besar atau sama dengan 38 jam dalam satu semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf d.

Pasal 40

Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik

- (1) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan :
 - a. Peringatan lisan langsung oleh tenaga administrasi atau petugas keamanan berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus, dan bila dipandang perlu dapat dilaporkan kepada pimpinan Jurusan/Politeknik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
 - b. Peringatan lisan langsung oleh dosen atau tenaga kependidikan bila berkaitan dengan pembelajaran dan atau berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus baik di dalam kelas dan di lingkungan kampus, dan bila dianggap perlu dapat dilaporkan kepada Ketua Program Studi/Ketua Jurusan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
 - c. Peringatan tertulis diberikan bila sudah mendapat peringatan lisan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang adalah :
 - a. Pengurangan nilai atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik lainnya oleh yang berwenang;
 - b. Dicutikan kuliah selama 1 tahun oleh Pimpinan Politeknik;
 - c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat adalah dicutikan selama 1 tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik oleh Pimpinan Politeknik.

Pasal 41

Prosedur Penetapan Sanksi

- (1) Prosedur penetapan sanksi, selain yang dikenakan secara lisan adalah : Pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus pelanggaran dan penetapan bukti pelanggaran baik kesaksian maupun bukti pelanggaran.
- (2) Pengesahan bukti pelanggaran oleh para pihak yang berwenang.
- (3) Penetapan sanksi oleh Ketua Jurusan yang bersifat pembinaan.
- (4) Penetapan sanksi oleh Direktur yang bersifat pembinaan dan atau pemberhentian dari Politeknik.

- (5) Pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas suatu kasus pelanggaran sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, yang menyebabkan pelanggar terancam diberhentikan dari Politeknik dapat dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Direktur.
- (6) Direktur menetapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (7) Jenis sanksi yang ditetapkan Direktur dapat berupa peringatan tertulis, dicutikan, atau pemberhentian dari Politeknik.

Pasal 42

Diberhentikan dari Politeknik

Mahasiswa dapat diberhentikan dari Politeknik bila :

- (1) Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan pada Pasal 36.
- (2) Menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis selain peringatan ketidakhadiran kuliah dalam satu semester.
- (3) Jumlah ketidakhadiran karena alpha lebih besar atau sama dengan 38 jam dalam satu semester.
- (4) Jumlah ketidakhadiran melebihi 152 jam dalam satu semester akademik pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
- (5) Batas masa studi telah berakhir.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Pasal 43

Bahan, Peralatan, Sarana, dan Prasarana

- (1) Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, apabila menerima bahan dan atau peralatan rusak atau tidak lengkap, maka diharuskan melapor dengan segera kepada Pranata Laboran dan atau dosen yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, bertanggung jawab terhadap bahan dan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (3) Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang dipergunakan.
- (4) Mahasiswa yang mengetahui bahwa bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana yang akan digunakan dalam keadaan cacat atau rusak harus

segera melaporkan kepada dosen yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Kepala Laboratorium/Kaprodi.

- (5) Mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana yang digunakan, harus segera melapor kepada Pranata Laboran dan atau dosen yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Ketua Jurusan.
- (6) Yang berwenang menentukan kerusakan alat/mesin setelah digunakan praktek oleh mahasiswa adalah dosen pengampu praktek.

Pasal 44

Penggantian

Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, diharuskan mengganti bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, yang dirusakkan/dihilangkan dengan spesifikasi yang sesuai atau setara.

BAB XI

KEGIATAN KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 45

Sifat, Bidang, dan Pedoman Kegiatan

- (1) Untuk menunjang kegiatan kokurikuler, mahasiswa Politeknik diwajibkan mengikuti kegiatan awal mahasiswa baru.
- (2) Direktur menetapkan Buku Pedoman Kegiatan ekstrakurikuler Politeknik.

BAB XII

PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 46

Perubahan Peraturan Akademik

- (1) Perubahan Peraturan Akademik diusulkan oleh komisi pendidikan dan pengajaran.
- (2) Direktur menetapkan perubahan Peraturan Akademik Politeknik setelah mendapat persetujuan senat.
- (3) Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini diatur tersendiri.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 47

- (1) Pasal 18 ayat (2) tidak berlaku bagi mahasiswa Program Diploma III dan Program Sarjana Terapan angkatan tahun akademik tahun 2017/2018 dan sebelumnya.
- (2) Nilai akhir matakuliah bagi mahasiswa Program Diploma III dan Program Sarjana Terapan angkatan tahun akademik tahun 2017/2018 dan sebelumnya dinyatakan dengan huruf : A, B, C, D dan E, dengan bobot nilai dan nilai angka yang bersesuaian adalah sebagai berikut.

Nilai Huruf	Bobot	Rentang Nilai Angka
A	4	80 - 100
B	3	70 - 79
C	2	60 - 69
D	1	40 - 59
E	0	0 - 39

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Akademik Politeknik ini berlaku, Keputusan Direktur Politeknik Nomor : 0245A/PL4.6.1/SK/2018 tentang Peraturan Akademik Politeknik, tanggal 24 Mei 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Akademik Politeknik berlaku bagi penyelenggaraan pendidikan Program Diploma III dan Program Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik.
- (3) Peraturan Akademik Politeknik ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Direktur.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 7 Oktober 2020
Direktur,

Ir. Supriyadi, MT.
NIP 195909061987031002

Salinan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
4. Ketua Senat Politeknik;
5. Para Wakil Direktur di Politeknik;
6. Para Ketua Jurusan di Politeknik;
7. Para Kepala Pusat di Politeknik;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Politeknik;
9. Para Kepala Bagian di Politeknik.